



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARDANUS POLIBU alias DANUS;**
Tempat Lahir : Batu Gajah;
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 13 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poka, RT. 003 / RW, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDANUS POLIBU bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahana dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DE 2055 AV

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARDANUS POLIBU alia DANUS** pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di atas Jalan Umum Laksdia Leo Wattimena Desa Inakaka kecamatan Baguala kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi/korban JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI dengan berjalan kaki baru saja pulang melaksanakan ibadah dari Gereja Kasih Karunia ketika sampai di tepi jalan raya saksi/korban lalu menengok ke arah kiri kanan jalan untuk memastikan tidak adanya kendaraan yang lewat (kondisi jalan lenggang namun lampu jalan sedikit remang-remang/tidak terlalu terang) sehingga saksi/korban lalu melangkahkan kaki untuk menyebrang jalan dari arah kanan ke kiri (jika dilihat dari arah Desa Paso menuju ke Desa Poka) akan tetapi ketika posisi saksi/korban berada di pertengahan jalan tiba tiba muncul terdakwa dari arah Desa Paso menuju ke Desa Poka dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah No Pol DE 2055 AV dengan kondisi lampu depan motor yang dikendarai terdakwa tidak terang dan dengan kecepatan tinggi ketika posisi motor terdakwa sudah dekat karena kaget melihat saksi/korban yang sedang menyebrang lalu terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun naas dan akhirnya motor yang dikendarai terdakwa menabrak saksi/korban dan mengakibatkan saksi/korban terjatuh dan terhempas ke ruas jalan sebelah kiri (jika dilihat dari arah desa paso menuju ke desa poka) dan mengalami sejumlah luka dan patah tulang yang kemudian saksi/korban di angkut dengan salah satu mobil yang pada saat kejadian melewati lokasi tersebut untuk dilarikan ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan medis yang pertama di Rumah Sakit Hative yang berlokasi di Jalan Laksadya Leo Wattimena namun selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 saksi/korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dikarenakan luka patah tulang yang dialami saksi/korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan tubuh saksi/korban mengalami luka robek pada dahi, luka lecet pada lutut kanan, luka memar pada pergelangan kaki kanan dan sekeliling kelopak mata kanan serta patah tulang pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah., hal mana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum E Repertum yakni :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Srt :07/RS.HTV/VER/II/2020 tanggal 12 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny F. Liklikwatil selaku Dokter yang melakukan penanganan medis pertama terhadap JACOMINA TIMISELA (korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

- a. Terdapat luka robek di dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Terdapat memar di pergelangan kaki kanan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

Kesimpulan :

Satu buah luka lecet, satu buah luka robek, satu buah memar. Perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 353/03/RSUD/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meigi Nitalessy selaku Dokter yang melakukan penanganan medis terhadap JACOMINA TIMISELA (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

A. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 180/100mmHg;
Nadi : 82kali/Menit;
Pernafasan : 20 kali/Menit;
Suhu : 36.5 °C;
Sp O2 : 99 persen;

II. Pemeriksaan Luar

- Ditemukan satu luka yang sudah dijahit di dahi kanan sebanyak tiga jahitan; dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan; tiga sentimeter diatas alis kanan; bentuk memanjang; ukuran panjang tiga sentimeter; lebar nol koma dua sentimeter ; warna luka kemerahan;
- Ditemukan memar pada sekeliling kelopak mata kanan; ukuran empat kali dua sentimeter; berwarna merah kebiruan; nyeri tekan tidak beraturan ; tepi luka tidak rata ; dasar kulit ; warna kulit kemerahan;
- Ditemukan luka memar disertai bengkak dipergelangan kaki kanan ; ukuran delapan kali sentimeter ; bentuk ovale ; nyeri tekan ; warna kebiruan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb



III. Pemeriksaan Penunjang (Foto Rontgen Tungkai Kanan Bawah)

: Patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah;

Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh puluh tiga tahun dalam keadaan sadar ; dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka yang sudah dijahit didahi kanan; memar pada kelopak mata kanan ; luka lecet dilutut kanan ; memar dan bengkak dipergelangan kaki kanan ; patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah ; perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat patah tulang tungkai yang dialami saksi/korban menyebabkan kondisi saksi/korban yang saat ini berusia 74 Tahun hanya terbaring di tempat tidur dan tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit (malam hari) bertempat di atas jalan Umum Laksamanamadya Leo Wattimena Desa Inakaka, kecamatan Baguala kota Ambon terhadapTerdakwa **MARDANUS POLIBU alias DANUS** yang mengendarai sepeda motor menabrak saksi korban yaitu JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI;
 - Bahwa saat itu Sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda motor porsneling warna merah namun Saksi Korban



tidak tahu bermerk apa dan berapa nomor polisi dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Pengendara Sepeda motor porsneling warna merah tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Sepeda motor porsneling tersebut bergerak dari arah Poka hendak menuju ke arah Passo sedangkan Saksi Korban saat itu sedang menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dari arah Desa Passo;
- Bahwa saat itu pengendara Sepeda motor porsneling tersebut mengendarai kendaraannya tidak memiliki boncengan sedangkan Saksi Korban saat itu menyeberang seorang diri saja;
- Bahwa saat itu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah Desa Poka dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Korban untuk menyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan saat itu;
- Bahwa kalau menurut Saksi Korban Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut pasti telah melihat Saksi Korban yang sedang menyeberang jalan saat itu karena kondisi jalan saat itu berupa jalan lurus;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut bergerak dengan kecepatan yang tinggi namun Saksi Korban tidak tahu pasti berapa kecepatannya;
- Bahwa saat itu sebelum terjadi kecelakaan, Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut tidak ada memberikan tanda baik itu berupa menyalakan lampu sein ataupun membunyikan klakson;
- Bahwa saat itu sesudah terjadi kecelakaan tersebut barulah Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut mengerem kendaraannya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut tidak ada upaya menghindar yang dilakukan oleh Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu ketika terjadi kecelakaan tersebut, bagian depan Sepeda motor porsneling tersebut yang menabrak Kaki kanan Saksi Korban saat Saksi Korban sedang melangkah kedepan dengan kaki kanan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut Saksi Korban langsung terjatuh;
- Bahwa key point atau titik tabrak dari kecelakaan tersebut berada di jalur sebelah kiri dari arah Desa Poka;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Sepeda motor porsneling tersebut tidak terjatuh sedangkan Saksi Korban saat itu langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dengan kepala mengarah ke tepi jalan sebelah kiri dari arah Poka dan kaki ke arah tengah jalan;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut saksi Korban tidak tahu apa yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor porsneling tersebut;
- Bahwa Saksi Korban kemudian ditolong oleh anak Saksi Korban dan masyarakat yang berada di tempat kejadian dan Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Ottoquik Passo dengan menggunakan Mobil Pribadi yang saat itu melintasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. M. Haulussy Ambon dari Rumah Sakit Ottoquik Passo untuk mendapatkan perawatan lanjutan ;
- Bahwa karena kecelakaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di jidat dan mengalami patah pada tulang kaki kanan dan saat sesudah terjadi kecelakaan, Saksi Korban dalam keadaan sadarkan diri hanya merasa sakit pada bagian kaki kanan;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami saat ini tergolong luka berat dan luka tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban karena Saksi Korban tidak dapat berjalan dengan baik serta untuk lama penyembuhan dari luka tersebut lebih dari sebulan;
- Bahwa saksi Korban tidak tahu kondisi Pengendara Sepeda motor porsneling tersebut saat mengemudikan Motor apakah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ataukah dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Saksi Korban baru saja pulang melaksanakan ibadah di Gereja Kasih Karunia dan saat itu Saksi Korban menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dari arah Desa Passo namun saat itu tiba-tiba bergerak dari arah Desa Poka, pengendara Sepeda motor porsneling warna merah dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak kaki sebelah kanan Saksi Korban ketika Saksi Korban sedang melangkah sehingga Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian terjatuh dan saat itu Saksi Korban kemudian ditolong oleh anak Saksi Korban bersama dengan masyarakat yang berada di tempat kejadian dan saat itu Saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ottoquik Passo untuk mendapatkan perawatan medis dengan menggunakan sebuah mobil pribadi yang melewati tempat kejadian tersebut namun saat itu karena luka yang dialami oleh Saksi Korban sangat parah sehingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. M. Haulussy Ambon untuk mendapatkan perawatan medis;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **JEFRI NARAHAWARIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit (malam hari) bertempat di atas jalan Umum Laksamanamadya Leo Wattimena Desa Inakaka, kecamatan Baguala kota Ambon terhadap Terdakwa **MARDANUS POLIBU alias DANUS** yang mengendarai sepeda motor menabrak saksi korban yaitu JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI, seorang nenek pejalan kaki;
- Bahwa saat itu Sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda motor Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah namun Saksi Korban tidak tahu berapa nomor polisi dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Pengendara Sepeda motor porsneling warna merah tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut bergerak dari arah Desa Poka hendak menuju ke arah Desa Passo sedangkan pejalan kaki tersebut saat itu menyeberang dari kanan ke kiri jalan dari arah Desa Poka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak memiliki boncengan dibelakangnya sedangkan pejalan kaki tersebut menyeberang seorang diri saja;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut bergerak dengan kecepatan yang tinggi dari arah Poka dan setibanya di tempat kejadian pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari kanan ke kiri jalan dari arah Desa Poka;
- Bahwa pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut pasti melihat pejalan kaki tersebut sebelum terjadi kecelakaan karena posisi jalan di tempat kejadian tersebut berupa jalan lurus;
- Bahwa pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi karena saat pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut mengerem kendaraannya pengendara sepeda motor tersebut masih tetap bergerak ke arah depan dan menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak ada upaya menghindar sama sekali dan tidak ada memberikan tanda baik itu berupa menyalakan lampu sein ataupun membunyikan klakson pada sepeda motornya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut ada upaya pengereman yang dilakukan oleh pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut namun karena kecepatan dari Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut terlalu tinggi sehingga motor tersebut masih tetap bergerak ke arah depan dan menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut key point dari kecelakaan ini berada di jalur sebelah kiri dari arah Desa Poka;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan tersebut bagian depan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut menabrak kaki kanan dari pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Saat sesudah terjadi kecelakaan, pejalan kaki tersebut langsung terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan pejalan kaki tersebut terjatuh dengan posisi kepala mengarah ke tepi jalan sebelah kiri dari arah Poka sedangkan pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak terjatuh;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Ambon & P. P. Lease, sector Sirimau dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Terdakwa MARDANUS POLIBU alias DANUS yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV, menabrak saksi korban yaitu JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI, seorang nenek pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit (malam hari) bertempat di atas jalan Umum Laksamanamadya Leo Wattimena Desa Inakaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pejalan kaki yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun pejalan kaki tersebut adalah seorang nenek;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak memiliki boncengan dibelakang Terdakwa sedangkan pejalan kaki tersebut saat itu menyeberang seorang diri saja;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Terdakwa kendaraai tersebut bergerak dari arah Desa Poka hendak menuju ke Passo sedangkan pejalan kaki tersebut menyeberang jalan dari Kanan ke kiri jalan dari arah Desa Poka;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Terdakwa dengan kecepatan yang tinggi dan ketika Terdakwa tiba di tempat kejadian Terdakwa terkejut dengan pejalan kaki yang saat itu sedang menyeberang jalan sehingga saat itu Terdakwa langsung mengerem kendaraan Terdakwa namun langsung mengenai pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki tersebut sedang menyeberang jalan, nantinya pada saat sudah dekat barulah Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut sedang menyeberang jalan



karena saat itu lampu depan Terdakwa juga tidak menyala dengan terang;

- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian tersebut berupa jalan lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pejalan kaki tersebut karena Karena saat itu Terdakwa sedang terburu-buru untuk pergi pegang tangan Pelantikan Majelis dan juga saat itu pejalan kaki tersebut menggunakan pakaian yang gelap;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan tinggi namun Terdakwa tidak tahu pasti berapa kecepatannya dan menggunakan porsneling berapa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saat itu Terdakwa tidak memberikan tanda kepada pejalan kaki tersebut berupa membunyikan klakson ataupun menyalakan lampu sein kepada pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada upaya menghindar yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saat itu karena Terdakwa juga saat itu terkejut dengan pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengerem kendaraan namun karena kecepatan Terdakwa tinggi sehingga saat itu sepeda motor Terdakwa terus bergerak dan menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut dengan menggunakan bagian ban depan dimana saat itu ban depan Terdakwa mengenai kaki kanan dari pejalan kaki tersebut yang saat itu sedang melangkah dan setir kiri Terdakwa mengenai pinggang kiri pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Saat itu key point atau titik tabrak dari kecelakaan tersebut berada di bagian tengah jalur sebelah kiri dari arah Desa Poka;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan, pejalan kaki tersebut langsung terjatuh di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan tersebut pejalan kaki tersebut langsung terjatuh dengan posisi tidur samping kanan dengan wajahnya mengenai aspal dan kepala mengarah ke tepi jalan sebelah kiri dari arah Desa Passo sedangkan Terdakwa saat itu tidak terjatuh dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa kemudian mengendarai kendaraan Terdakwa ke arah depan untuk memarkirkan kendaraan Terdakwa di pinggir jalan namun saat itu masyarakat mengira bahwa



Terdakwa akan melarikan diri sehingga Terdakwa kemudian di pukul oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sempat melihat kondisi dari pejalan kaki tersebut dalam keadaan sadar dan sementara ditolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian namun saat itu Terdakwa tidak sempat menolong pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu siapa orang pertama yang menolong pejalan kaki tersebut namun saat itu banyak masyarakat yang menolong pejalan kaki tersebut dan Terdakwa tidak tahu mereka membawa pejalan kaki tersebut dengan menggunakan kendaraan apa namun pejalan kaki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ottoquik Passo untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan pejalan kaki tersebut mengalami luka di bagian jidat, dan mengalami patah kaki sebelah kanan;
- Bahwa saat itu pejalan kaki tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. M. Haulussy Ambon untuk mendapatkan perawatan lanjutan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan kepada terdakwa dalam persidangan saat ini berupa Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV adalah motor yang terdakwa kendarai dan menabrak korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DE 2055 AV;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan surat Nomor Srt :07/RS.HTV/VER/II/2020 tanggal 12 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny F. Liklikwatil selaku Dokter yang melakukan penanganan medis pertama terhadap JACOMINA TIMISELA (korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Terdapat luka robek di dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- b. Terdapat memar di pergelangan kaki kanan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter

Kesimpulan :



Satu buah luka lecet, satu buah luka robek, satu buah memar.
Perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan pula pada atas nama korban, Visum Et Repertum Nomor : 353/03/RSUD/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meigi Nitalessy selaku Dokter yang melakukan penanganan medis terhadap JACOMINA TIMISELA (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

I. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 180/100mmHg;
Nadi : 82kali/Menit.;
Pernafasan : 20 kali/Menit ;
Suhu : 36.5 °C ;
Sp O2 : 99 persen;

II. Pemeriksaan Luar;

- Ditemukan satu luka yang sudah dijahit didahi kanan sebanyak tiga jahitan; dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan; tiga sentimeter diatas alis kanan; bentuk memanjang; ukuran panjang tiga sentimeter; lebar nol koma dua sentimeter ; warna luka kemerahan;
- Ditemukan memar pada sekeliling kelopak mata kanan; ukuran empat kali dua sentimeter; berwarna merah kebiruan; nyeri tekan tidak beraturan ; tepi luka tidak rata ; dasar kulit ; warna kulit kemerahan;
- Ditemukan luka memar disertai bengkak dipergelangan kaki kanan ; ukuran delapan kali sentimeter ; bentuk ovale ; nyeri tekan ; warna kebiruan;

III. Pemeriksaan Penunjang (Foto Rontgen Tungkai Kanan Bawah) : Patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang Perempuan indetitas sebagai berikut Nama Hendra Josta Tuhumury, Umur 47 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Gunung Nona, kec. Nusaniwe kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Tampak luka memar pada pergelangan tangan kanan, tampak luka robek pada lutut kanan, tampak luka robek pada punggung kaki kiri, tampak patahan tulang pergelangan tangan kanan dan tampak patahan tulang kaki kiri, luka-luka dan patahan tulang tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Derajat III, mengganggu pekerjaan dan aktifitas sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit (malam hari) bertempat di atas jalan Umum Laksamanamadya Leo Wattimena Desa Inakaka, terjadi Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV yang dikendarai oleh Terdakwa **MARDANUS POLIBU alias DANUS** menabrak korban **JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI**, nenek pejalan kaki;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui awalnya saksi/korban JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI dengan berjalan kaki baru saja pulang melaksanakan ibadah dari Gereja Kasih Karunia ketika sampai di tepi jalan raya saksi/korban lalu menengok kearah kiri kanan jalan untuk memastikan tidak adanya kendaraan yang lewat (kondisi jalan lenggang namun lampu jalan sedikit remang-remang/tidak terlalu terang) sehingga saksi/korban lalu melangkahkan kaki untuk menyebrang jalan dari arah kanan ke kiri (jika dilihat dari arah Desa Paso menuju ke Desa Poka) akan tetapi ketika posisi saksi/korban berada di pertengahan jalan tiba tiba muncul terdakwa dari arah Desa Paso menuju ke Desa Poka dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warnah Hitam Merah No Pol DE 2055 AV dengan kondisi lampu depan motor yang dikendarai terdakwa tidak terang dan dengan kecepatan tinggi ketika posisi motor terdakwa sudah dekat karena kaget melihat saksi/korban yang sedang menyebrang lalu terdakwa berusaha untuk melakukan pengereeman namun naas dan akhirnya motor yang dikendarai terdakwa menabrak saksi/korban dan mengakibatkan saksi/korban terjatuh dan terhempas ke ruas jalan sebelah kiri (jika dilihat dari arah desa paso menuju ke desa poka) dan mengalami sejumlah luka dan patah tulang yang kemudian saksi/korban di angkut dengan salah satu mobil yang pada saat kejadian melewati lokasi tersebut untuk dilarikan ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan medis yang pertama di Rumah Sakit Hative yang berlokasi di Jalan Laksadya Leo Wattimena namun selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 saksi/korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dikarenakan luka patah tulang yang dialami saksi/korban.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan tubuh saksi/korban mengalami luka robek pada dahi, luka lecet pada lutut kanan, luka memar pada pergelangan kaki kanan dan sekeliling kelopak mata kanan serta patah tulang pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah., hal mana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum E Repertum yakni :

1. Nomor Srt :07/RS.HTV/VER/II/2020 tanggal 12 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny F. Liklikwatil selaku Dokter yang melakukan penanganan medis pertama terhadap JACOMINA TIMISELA (korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Terdapat luka robek di dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Terdapat memar di pergelangan kaki kanan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

Kesimpulan :

Satu buah luka lecet, satu buah luka robek, satu buah memar. Perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 353/03/RSUD/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meigi Nitalessy selaku Dokter yang melakukan penanganan medis terhadap JACOMINA TIMISELA (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

I. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 180/100mmHg;
Nadi : 82kali/Menit;
Pernafasan : 20 kali/Menit;
Suhu : 36.5 °C;
Sp O2 : 99 persen;

II. Pemeriksaan Luar

- Ditemukan satu luka yang sudah dijahit di dahi kanan sebanyak tiga jahitan; dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan; tiga sentimeter diatas alis kanan; bentuk memanjang; ukuran panjang tiga sentimeter; lebar nol koma dua sentimeter ; warna luka kemerahan;
- Ditemukan memar pada sekeliling kelopak mata kanan; ukuran empat kali dua sentimeter; berwarna merah kebiruan;



nyeri tekan tidak beraturan ; tepi luka tidak rata ; dasar kulit ;
warna kulit kemerahan;

- Ditemukan luka memar disertai bengkak dipergelangan kaki kanan ; ukuran delapan kali sentimeter ; bentuk ovale ; nyeri tekan ; warna kebiruan;

III. Pemeriksaan Penunjang (Foto Rontgen Tungkai Kanan Bawah) :
Patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah;

Kesimpulan;

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh puluh tiga tahun dalam keadaan sadar ; dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka yang sudah dijahit didahi kanan; memar pada kelopak mata kanan ; luka lecet dilutut kanan ; memar dan bengkak dipergelangan kaki kanan ; patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah ; perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat patah tulang tungkai yang dialami saksi/korban menyebabkan kondisi saksi/korban yang saat ini berusia 74 Tahun hanya terbaring di tempat tidur dan tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **MARDANUS POLIBU alias DANUS** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor dan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel” (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009). Selanjutnya yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” (vide pasal 1 angka 24 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009) dan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan" (vide pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Ayat (4) Jo. Ayat (5) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit (malam hari) bertempat di atas jalan Umum Laksamanamadya Leo Wattimena Desa Inakaka, terjadi Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV yang dikendarai oleh Terdakwa **MARDANUS POLIBU alias DANUS** menabrak korban **JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI**, nenek pejalan kaki;

Menimbang, bahwa awalnya saksi/korban JACOMINA TIMISELA alias OMA TIMI dengan berjalan kaki baru saja pulang melaksanakan ibadah dari Gereja Kasih Karunia ketika sampai di tepi jalan raya saksi/korban lalu menengok kearah kiri kanan jalan untuk memastikan tidak adanya kendaraan yang lewat (kondisi jalan lenggang namun lampu jalan sedikit remang-remang/tidak terlalu terang) sehingga saksi/korban lalu melangkahkan kaki untuk menyebrang jalan dari arah kanan ke kiri (jika dilihat dari arah Desa Paso menuju ke Desa Poka) akan tetapi ketika posisi saksi/korban berada di pertengahan jalan tiba tiba muncul terdakwa dari arah Desa Paso menuju ke Desa Poka dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warnah Hitam Merah No Pol DE 2055 AV dengan kondisi lampu depan motor yang dikendarai terdakwa tidak terang dan dengan kecepatan tinggi ketika posisi motor terdakwa sudah dekat karena kaget melihat saksi/korban yang sedang menyebang lalu terdakwa berusaha untuk melakukan pengereeman namun naas dan akhirnya motor yang dikendarai terdakwa menabrak saksi/korban dan mengakibatkan saksi/korban terjatuh dan terhempas ke ruas jalan sebelah kiri (jika dilihat dari arah desa paso menuju ke desa poka) dan mengalami sejumlah luka dan patah tulang yang kemudian saksi/korban di angkut dengan salah satu mobil yang pada saat kejadian melewati lokasi tersebut untuk dilarikan ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan medis yang pertama di Rumah Sakit Hative yang berlokasi di Jalan Laksadya Leo Wattimena namun selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 saksi/korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dikarenakan luka patah tulang yang dialami saksi/korban;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan tubuh saksi/korban mengalami luka robek pada dahi, luka lecet pada lutut kanan,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka memar pada pergelangan kaki kanan dan sekeliling kelopak mata kanan serta patah tulang pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah., hal mana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum E Repertum yakni :

1. Nomor Srt :07/RS.HTV/VER/II/2020 tanggal 12 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny F. Liklikwatil selaku Dokter yang melakukan penanganan medis pertama terhadap JACOMINA TIMISELA (korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Terdapat luka robek di dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Terdapat memar di pergelangan kaki kanan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

Kesimpulan :

Satu buah luka lecet, satu buah luka robek, satu b uah memar. Perlukaan ini disebabkan karena trauma benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 353/03/RSUD/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meigi Nitalessy selaku Dokter yang melakukan penanganan medis terhdap JACOMINA TIMISELA (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

I. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 180/100mmHg;
Nadi : 82kali/Menit;
Pernafasan : 20 kali/Menit;
Suhu : 36.5 °C;
Sp O2 : 99 persen;

II. Pemeriksaan Luar

- Ditemukan satu luka yang sudah dijahit didahi kanan sebanyak tiga jahitan; dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan;tiga sentimeter diatas alis kanan; bentuk memanjang; ukuran panjang tiga sentimeter; lebar nol koma dua sentimeter ; warna luka kemerahan;
- Ditemukan memar pada sekeliling kelopak mata kanan; ukuran empat kali dua sentimter;berwarna merah kebiruan; nyeri tekan tidak beraturan ; tepi luka tidak rata ; dasar kulit ; warna kulit kemerahan;



- Ditemukan luka memar disertai bengkak dipergelangan kaki kanan ; ukuran delapan kali sentimeter ; bentuk ovale ; nyeri tekan ; warna kebiruan;

III. Pemeriksaan Penunjang (Foto Rontgen Tungkai Kanan Bawah) :

Patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah;

Kesimpulan;

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh puluh tiga tahun dalam keadaan sadar ; dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka yang sudah dijahit didahi kanan; memar pada kelopak mata kanan ; luka lecet dilutut kanan ; memar dan bengkak dipergelangan kaki kanan ; patah pada kedua tulang panjang tungkai kanan bawah ; perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat patah tulang tungkai yang dialami saksi/korban menyebabkan kondisi saksi/korban yang saat ini berusia 74 Tahun hanya terbaring di tempat tidur dan tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DE 2055 AV, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi/korban mengalami luka robek pada dahi dan memar pada pergelangan tangan kanan serta patah tulang panjang tungkai kanan bawah.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDANUS POLIBU alias DANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DE 2055 AV beserta kunci kontak dan;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DE 2055 AVDikembalikan kepada yang paling berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2020** oleh kami CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua serta, HAMZAH KAILUL, SH dan LUCKY R. KALALO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH J. PARERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh LILIA HELUT, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul,SH.

Christina Tetelepta,SH.

Lucky R.Kalalo,SH.

Panitera Pengganti,

Josoeph J. Parera, S.H.